



# RENCANA STRATEGIS

## (RENSTRA)

*Perangkat Daerah  
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN  
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 48 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan**  
Kabupaten Bantul  
Tahun 2025-2029

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap satuan perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana strategis

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan Bupati Bantul.

Perencanaan disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera di bawah ini:



**Gambar. 1**  
**Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
- g. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- h. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Menteri PDT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- p. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- q. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)

- r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- w. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Bupati dan wakil bupati.

Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAGH**

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

##### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
- 4.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

##### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

#### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- d. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- e. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- f. Pelayanan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- g. Pemberian rekomendasi perizinan/ nonperizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- h. Pengkoordinasian tugas dan fungsi unit organisasi Dinas;
- i. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem

- pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
  - l. Pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - m. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
  - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

## **B. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan

- budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
  - l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
  - m. pengoordinasian pelaksanaan tugas Unit Organisasi di lingkungan Dinas;
  - n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
  - o. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
  - p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
  - r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - s. pemantauan, evaluasi dan pendampingan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
  - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Dinas membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

#### **1.) Sub Bagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana

strategis;

- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. pengelolaan keuangan Dinas;
- h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- i. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan;  
dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2.) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;

- c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **C. Bidang Pemerintahan Kalurahan**

Bidang Pemerintahan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang aparatur dan kelembagaan, pengelolaan keuangan dan administrasi Kalurahan;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemerintahan Kelurahan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan aparatur, Bamuskal dan kelembagaan;
- e. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Kelurahan;
- f. penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah;
- g. penyiapan bahan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian pamong kelurahan;
- h. pembinaan penyusunan produk hukum Kelurahan, dan penyusunan perencanaan pembangunan Kelurahan;
- i. fasilitasi penyusunan profil, monografi, dan sistem informasi Kelurahan;
- j. pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan Lurah;
- k. fasilitasi kewenangan Kelurahan;
- l. fasilitasi pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBKal), Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBKal) dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBKal);
- m. fasilitasi penataan, penetapan dan penegasan Kelurahan/batas wilayah Kelurahan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sistem Informasi Kelurahan;
- o. pengoordinasian penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan;
- p. fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset Kelurahan;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sistem informasi pengelolaan keuangan Kelurahan;
- r. pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola keuangan/bendahara Kelurahan;
- s. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang aparatur dan kelembagaan;
- t. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan rekonsiliasi pengelolaan keuangan dan administrasi Kelurahan;

- u. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- v. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemerintahan Kalurahan; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

#### **D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- d. pembinaan, fasilitasi dan pengendalian perencanaan pembangunan, pengembangan sumberdaya;
- e. fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem manajemen pembangunan partisipasif masyarakat Kalurahan;
- g. fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana Kalurahan serta pemeliharaan lingkungan kawasan Kalurahan;
- h. fasilitasi pembangunan kawasan Kalurahan;
- i. penyelenggaraan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, ekonomi, infrastruktur dan teknologi tepat guna


di Kalurahan;

- j. fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Kalurahan seperti RT, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna dan lain sebagainya;
- k. peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
- l. fasilitasi penyediaan sarana prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
- m. pelaksanaan fasilitasi gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- n. penggerakan partisipasi dan swadaya masyarakat melalui gerakan gotong-royong;
- o. pelaksanaan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat;
- p. pelaksanaan fasilitasi kerjasama Kalurahan;
- q. pelaksanaan inventarisasi dan penyebarluasan informasi, pembinaan dan pengembangan potensi Kalurahan;
- r. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- s. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan badan usaha milik kalurahan;
- t. pembinaan dan fasilitasi evaluasi perkembangan kalurahan dan lomba kalurahan;
- u. peningkatan kapasitas pengelola badan usaha milik Kalurahan;
- v. pemberdayaan masyarakat miskin Kalurahan;
- w. pelaksanaan pemetaan, pengkajian, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- x. peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengembangan sumberdaya, ekonomi dan teknologi tepat guna;
- y. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- z. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;

- aa. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kalurahan;
- bb. pelaksanaan pemeliharaan data base Indeks Desa Membangun (IDM), Sustainable Development Goals (SDG's), Human Development Worker (eHDW), Badan Usaha Milik Kalurahan, Badan Usaha Milik Kalurahan bersama, sarana prasarana dan nonsarana prasaran serta data lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- cc. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
- dd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya



**Gambar 2.1**  
**Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan**



**Gambar 2.2**  
**Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan**

## 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.1.2.1. SDM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul didukung-sebanyak 26 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	6 orang
2	Wanita	10 orang
	Jumlah	26 orang

Sumber : Aplikasi SAPA ASN, 2025. diolah

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

Formasi							
No	Jabatan	Jml	Kualifikasi				Jml
1	2	3	4				5
			S2	S1	D3	SMA	
<b>A.</b>	Jabatan Pimpinan Tinggi	0	0				0
<b>B.</b>	Jabatan Administrasi						
	1. Administrator	3	1	2			3
	2. Pengawas	2	2				2
	3. Pelaksana	13		5	1	7	13
<b>C.</b>	Jabatan Fungsional	8		5	3		6
	<b>Jumlah</b>	26	3	12	4	7	26

Sumber: Data Kepegawaian DPMK 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.2, tingkat pendidikan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 12 orang (41,15%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 7 orang (26,92%), D3 sebanyak 4 orang (15,38%), S2 sebanyak 3 orang (11,53%). Selain Pegawai Negeri Sipil, dalam menjalankan tugas dan fungsi, juga didukung oleh tenaga PHL/kontrak sejumlah 19 orang dengan

klasifikasi jabatan sebagai tenaga administrasi (15 orang), driver (1 orang), tenaga keamanan (1 orang), dan tenaga kebersihan (2 orang). Keberadaan tenaga PHL/kontrak merupakan salah satu input yang sangat berperan dalam menjalankan roda organisasi khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

### 2.1.2.2. Aset

Dalam mendukung penyelenggaraan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, selain dukungan SDM, juga didukung oleh ketersediaan aset yang tersaji di dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.3.**

**Data Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul**

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	AC Split	11	Baik	DPMK
2	ALAT KESEHATAN KERJA Lain-lain	3	Baik	DPMK
3	Alat Pemadam/Portable	2	Baik	DPMK
4	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK Lain-lain	1	Baik	DPMK
5	Alat Pencacah Hijauan	1	Baik	DPMK
6	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain	1	Baik	DPMK
7	Altimeter (Alat Pengukur Keadaan Alam)	1	Baik	DPMK
8	BANGUNAN FASILITAS UMUM Lain-lain	1	Baik	DPMK
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Baik	DPMK
10	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	Baik	DPMK
11	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya	3	Baik	DPMK
12	Buldozer	1	Baik	DPMK
13	Camera Electronic	5	Baik	DPMK
14	Camera film	1	Baik	DPMK
15	CCTV - Camera Control Television System )	1	Baik	DPMK
16	Dispenser	3	Baik	DPMK
17	External/ Portable Hardisk	9	Baik	DPMK
18	Filing Cabinet Besi	21	Baik	DPMK
19	Filing Cabinet Kayu	3	Baik	DPMK
20	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	Baik	DPMK
21	Gordyin/Kray	25	Baik	DPMK
22	Handy Talky (HT)	1	Baik	DPMK
23	Hukum (Buku Lembaran Daerah)	4	Baik	DPMK
24	Jam Mekanis	5	Baik	DPMK
25	Kursi Besi/Metal	91	Baik	DPMK
26	Kursi Putar	12	Baik	DPMK
27	Kursi Rapat	25	Baik	DPMK

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
28	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	15	Baik	DPMK
29	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Baik	DPMK
30	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	3	Baik	DPMK
31	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	Baik	DPMK
32	Laptop	23	Baik	DPMK
33	Layar Film/Projector	2	Baik	DPMK
34	LCD Projector/Infocus	11	Baik	DPMK
35	Lemari Besi/Metal	3	Baik	DPMK
36	Lemari Display	2	Baik	DPMK
37	Lemari Es	2	Baik	DPMK
38	Lemari Kayu	17	Baik	DPMK
39	Loudspeaker	1	Baik	DPMK
40	Measuring Set	2	Baik	DPMK
41	Meja 1/2 Biro	1	Baik	DPMK
42	Meja Kerja Kayu	43	Baik	DPMK
43	Meja Rapat	17	Baik	DPMK
44	Meja Tamu Biasa	2	Baik	DPMK
45	Mesin Pemotong Rumput	2	Baik	DPMK
46	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik	DPMK
47	Meubelair	1	Baik	DPMK
48	Microphone	2	Baik	DPMK
49	Oven Gas	3	Baik	DPMK
50	P.C. Unit	25	Baik	DPMK
51	Papan Nama Instansi	1	Baik	DPMK
52	Papan Visual/Papan Nama	15	Baik	DPMK
53	Partisi	1	Baik	DPMK
54	Personal Computer	4	Baik	DPMK
55	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	3	Baik	DPMK
56	Printer	34	Baik	DPMK
57	Rak Kayu	2	Baik	DPMK
58	Scanner	4	Baik	DPMK
59	Mobil/Station wagon	4	Baik	DPMK
60	Sepefda Motor	6	Baik	DPMK
61	Sumur Dengan Pompa	12	Baik	DPMK
62	Tablet PC	2	Baik	DPMK
63	Tangga	1	Baik	DPMK
64	Telephone	3	Baik	DPMK
65	TV	4	Baik	DPMK
66	Tiang Bendera	1	Baik	DPMK
67	Tripot	1	Baik	DPMK
68	UPS	8	Baik	DPMK
69	Wireles	1	Baik	DPMK

### **2.1.3. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan periode sebelumnya. Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan tersaji pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.4.**  
**Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul**  
**Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target					Realisasi					Rasio Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
I	<b>Sasaran (IKU Dinas)</b>																
	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri																
	<b>Indikator Sasaran</b>																
	Jumlah Desa Mandiri	%	n/a	n/a	33	43	53	n/a	n/a	65	75	75	n/a	n/a	196,97	174,42	141,5
II	<b>Indikator Program</b>																
1	Cakupan pelaksanaan penataan kalurahan	%	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100
2	Cakupan pelaksanaan Pendampingan Kerjasama antar kalurahan	%	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100
3	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	%	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target					Realisasi					Rasio Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	%	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100
5	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi	%	n/a	n/a	16	36	56	n/a	n/a	16	36	56	n/a	n/a	100	100	100
6	Persentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	%	n/a	n/a	33	41,67	50	n/a	n/a	33	41,67	50	n/a	n/a	100	100	100

Sumber : Renstra DPMK 2021-2026; LKJ DPMK 2022-2024

Untuk mengukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, menggunakan indikator jumlah Desa Mandiri sesuai dengan Sasaran Dinas PMK yaitu Meningkatnya jumlah desa mandiri. Status desa mandiri diperoleh dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan rerata beberapa indeks sebagai berikut :

**a. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)**

Indeks Ketahanan Ekonomi ditentukan oleh peningkatan pendapatan asli desa yang berasal dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan peningkatan pengelolaan desa wisata. Jumlah Bumdes di Kabupaten Bantul sejumlah 68 Bumdes dan jumlah Desa Wisata adalah 54 Desa Wisata.

**b. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)**

Indeks Ketahanan Sosial didasarkan pada kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, Pendidikan, dan modal sosial. Kenaikan Indeks Ketahanan Sosial ini ditandai pada Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat sudah sampai Dusun dengan adanya posyandu, kegiatan posyandu berjalan secara rutin melayani kesehatan masyarakat.

**c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)**

Indeks Ketahanan Lingkungan diukur dari kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan. Seperti halnya, adanya pengelolaan sampah dari rumah tangga, serta kesigapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Untuk menanggulangi bencana di daerah dilakukan pembentukan Desa SIAGA Bencana dan pelatihan penanganan kebencanaan di Desa.

Dari target akhir tahun RENSTRA sebesar 73 Kalurahan di Tahun 2026, jumlah desa di Kabupaten Bantul telah seluruhnya berstatus desa mandiri pada tahun 2023. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2024, telah tercapai seluruh desa berstatus mandiri (75 kalurahan) atau sebesar 102,74% dari target pada akhir tahun RENSTRA

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (kalurahan).

Hasil analisa dan Identifikasi permasalahan berdasarkan data yang disajikan pada Bab II, dapat diketahui beberapa permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kaitan tugas fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini:

**Tabel 2.5.**  
**Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<p>Pelaksanaan kinerja pemerintah kalurahan yang kurang sinergis menyebabkan hasil pembangunan kalurahan tidak sesuai target</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektifitas kelembagaan serta tata kelola pemerintahan kalurahan masih rendah</li> <li>2. Target kinerja lurah belum sinkron dengan ukuran kinerja pamong kelurahan</li> <li>3. Kurangnya kompetensi SDM aparatur kalurahan</li> <li>4. Lemahnya fungsi pengawasan Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pamong kalurahan belum sepenuhnya memahami regulasi dan melaksanakan tugas pokok fungsinya</li> <li>2. Target kinerja pamong-pamong kalurahan belum terukur</li> <li>3. Pembekalan teknis dan kompetensi pamong kalurahan masih kurang</li> <li>4. Kemauan pamong kalurahan untuk meningkatkan kompetensi mandiri masih rendah</li> <li>5. SDM Bamuskal masih lemah dalam pengawasan dan administrasi</li> <li>6. Terbatasnya akses informasi pembangunan dan ekonomi kalurahan kepada masyarakat</li> <li>7. Kurangnya pemahaman dan keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) terhadap tugas dan fungsinya</li> <li>8. Pemanfaatan potensi ekonomi kalurahan belum optimal</li> <li>9. Kerjasama antar desa dalam pengembangan kawasan pedesaan masih rendah</li> </ol>

### **2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, sehingga isu strategis merupakan langkah awal dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat dan kalurahan. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses pengidentifikasian dan inventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Identifikasi isu strategis dilakukan dengan mengacu dokumen-dokumen terkait seperti RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 dan juga penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh perangkat daerah. Adapun rumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6.**  
**Rumusan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan**  
**Kabupaten Bantul**

<b>Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD</b>	<b>Permasalahan PD</b>	<b>Isu KLHS yang Relevan dengan PD</b>	<b>Isu Global</b>	<b>Isu Nasional</b>	<b>Isu Regional</b>	<b>Isu Strategis PD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>1. Potensi dan Kemandirian Desa</p> <p>2. Adanya pendamping kalurahan dan kapanewon</p> <p>3. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan</p> <p>4. Adanya TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)</p> <p>5. Adanya LKK dan BUMKal</p>	<p>1. Regulasi dari pemerintah pusat kerap berganti-ganti</p> <p>2. Pemahaman pamong kalurahan terhadap regulasi dan tupoksi belum optimal</p>	<p>1. Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.</p> <p>2. Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.</p>	<p>1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)</p>	<p>1. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan</p> <p>2. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.</p> <p>3. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p>	<p>1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan</p> <p>2. Percepatan penanggulangan kemiskinan</p>	<p>1. Penataan dan penguatan tata kelola pemerintahan kalurahan</p> <p>2. Peningkatan kapasitas kelembagaan BUMKal, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat</p> <p>3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dan potensi ekonomi kalurahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli kalurahan</p>

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

**Rumusan Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul**

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan</b>											
- Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Meningkatkan kemandirian desa		Indeks Desa (Nilai)	0.896	88.50	88.58	88.66	88.74	88.82	88.90	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja	Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik (%)	-	6.67	13.33	20.00	26.67	33.33	40.00	
			Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik (%)	6.67	13.33	20.00	26.67	33.33	46.67	60.00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa (%)	-	88.67	88.75	88.83	88.91	89.00	89.08	

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul maka program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tidak lepas dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedangkan Visi, Misi Kabupaten Bantul periode 2025– 2029 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :

**Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bantul, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan;
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk;
4. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan;
5. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tersebut adalah mendukung misi 3 (tiga) yaitu: **“Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk”**.

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan maka ditetapkan kebijakan dan strategi, yang selanjutnya akan direalisasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.**  
**Pentahapan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan**  
**Kabupaten Bantul**

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan regulasi pendukung tata kelola kalurahan dan peningkatan kapasitas SDM kalurahan	Penguatan tata kelola pemerintah kalurahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kalurahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja serta pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal	Penguatan capaian kemandirian desa dan pemberdayaan masyarakat	Pemantapan capaian kemandirian kalurahan dan pemberdayaan masyarakat

**TP:** Meningkatkan kemandirian desa  
**SP:** Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja  
**SP:** Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan

Pentahapan Rencana Strategis menjadi panduan penting dalam penyelenggaraan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan selama 5 (lima) tahun. Pentahapan di tahun ke-5 merupakan cerminan ketercapaian tujuan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Pentahapan RENSTRA di atas dijelaskan lebih lanjut ke dalam Rumusan arah Kebijakan RENSTRA seperti tersaji dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.3.**  
**Rumusan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan**

NO	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan peran kalurahan dalam akses air bersih</li> <li>2. Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Bersih</li> <li>3. Penguatan Kelembagaan Posyandu di Kalurahan</li> <li>4. Penguatan lembaga kemasyarakatan kalurahan</li> <li>5. Pemanfaatan Potensi Sosial-Ekonomi Lokal untuk Kesejahteraan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Kelembagaan Kelompok Pengelola Air Bersih</li> <li>2. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana air bersih</li> <li>3. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas LKK</li> <li>4. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas Bumkal/ Bumkalma</li> </ol>

Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan penjabaran secara kongkrit upaya pencapaian tujuan dan sasaran dinas yang sesuai dengan arah kebijakan RPJMD. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan juga memuat aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dinas.

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah diperlukan rencana program dan kegiatan serta pendanaan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana program dan kegiatan serta pendanaan menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strateginya maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan**  
**Tahun 2025-2029**

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Meningkatkan Kemandirian Desa			Indeks Desa (Nilai)	0,896	88,50		88,58		88,66		88,74		88,82		88,90		
		Meningkatnya tata Kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi kinerja		Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik (%)	n/a	6,67		13,33		20		26,67		33,33		40		
				Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori baik (%)	6,67	13,33		20		26,67		33,33		46,67		60		
		Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan		Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial dan Ekonomi pada Indeks Desa (5)	n/a	88,67		88,75		88,83		88,91		89		89,08		
			2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					361.473.000,00				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00
			2.10.11 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		13,33	42,66		70,66		84		90,66		96		100		150.000.000,00
			Meningkatnya sinkronisasi garis batas desa	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	13,33			70,66		84		90,66		96		100		150.000.000,00
			2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten					361.473.000,00				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Capaian kinerja pengelolaan tanah kasultanan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat			1	361.473.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
			2.10.11.5.01.0001 - Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten					361.473.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
			Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat			1	361.473.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					13.234.475.124,00		13.316.743.591,00		13.391.645.733,00		13.373.878.137,00		13.467.014.196,00	
			2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.280.469.545,00		6.319.510.353,00		6.355.055.444,00		6.346.623.765,00		6.390.821.829,00	
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88.44		88.92	6.280.469.545,00	89.41	6.319.510.353,00	89.90	6.355.055.444,00	90.39	6.346.623.765,00	90.88	6.390.821.829,00	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	83.30		84.12		84.62		85.14		85.64		86.12		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah													
			2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000,00		32.628.750,00		35.991.625,00		37.790.788,00		39.069.866,00		
			Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19	30.000.000,00	19	32.628.750,00	19	35.991.625,00	19	37.790.788,00	19	39.069.866,00	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7		6	6	6	6	6	6	6		
			2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000,00		16.628.750,00		17.791.625,00		18.170.788,00		19.787.866,00		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7	15.000.000,00	6	16.628.750,00	6	17.791.625,00	6	18.170.788,00	6	19.787.866,00	
			2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000,00		16.000.000,00		18.200.000,00		19.620.000,00		19.282.000,00		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19	15.000.000,00	19	16.000.000,00	19	18.200.000,00	19	19.620.000,00	19	19.282.000,00	
			2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		
			Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	
			2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	
			2.13.01.2.06 - Administrasi				218.568.478,00		235.133.157,00		225.396.472,00		223.235.320,00		232.558.352,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Umum Perangkat Daerah														
			Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1	218.568.478,00	1	235.133.157,00	1	225.396.472,00	1	223.235.320,00	1	232.558.352,00	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			9		9		9		9		9		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1		1		1		1		1		
			2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					73.380.978,00		73.726.907,00		72.099.597,00		77.609.557,00		81.370.513,00	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			9	73.380.978,00	9	73.726.907,00	9	72.099.597,00	9	77.609.557,00	9	81.370.513,00	
			2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					70.387.500,00		88.926.250,00		83.318.875,00		73.650.763,00		75.015.839,00	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1	70.387.500,00	1	88.926.250,00	1	83.318.875,00	1	73.650.763,00	1	75.015.839,00	
			2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					20.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1	20.000.000,00	1	15.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			2.13.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				54.800.000,00		57.480.000,00		59.978.000,00		61.975.000,00		66.172.000,00		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1	54.800.000,00	1	57.480.000,00	1	59.978.000,00	1	61.975.000,00	1	66.172.000,00	
			2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				30.000.000,00		-		-		-		-		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1	30.000.000,00	1	-	1	-	1	-	1	-	
			2.13.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000,00		-		-		-		-		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1	30.000.000,00	1	-	1	-	1	-	1	-	
			2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				433.334.360,00		467.785.054,00		470.967.796,00		459.334.360,00		485.834.360,00		
			Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan			1	433.334.360,00	1	467.785.054,00	1	470.967.796,00	1	459.334.360,00	1	485.834.360,00	



SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				yang Dipelihara/D irehabilitasi													
			2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					83.513.020,00		96.910.220,00		133.446.945,00		134.591.315,00		139.025.954,00	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12	83.513.020,00	13	96.910.220,00	13	133.446.945,00	13	134.591.315,00	13	139.025.954,00	
			2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					19.994.850,00		21.994.335,00		24.193.769,00		26.613.145,00		29.274.460,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi			1	19.994.850,00	1	21.994.335,00	1	24.193.769,00	1	26.613.145,00	1	29.274.460,00	
			2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					31.122.248,00		31.315.711,00		31.491.851,00		31.450.069,00		31.669.088,00	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase kalurahan dengan peningkatan pendapatan asli kalurahan	-		13.33	31.122.248,00	20	31.315.711,00	26.67	31.491.851,00	33.33	31.450.069,00	40	31.669.088,00	
			2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa					31.122.248,00		31.315.711,00		31.491.851,00		31.450.069,00		31.669.088,00	
			Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota			17	31.122.248,00	17	31.315.711,00	17	31.491.851,00	17	31.450.069,00	17	31.669.088,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				31.122.248,00		31.315.711,00		31.491.851,00		31.450.069,00		31.669.088,00		
			Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			17	31.122.248,00	17	31.315.711,00	17	31.491.851,00	17	31.450.069,00	17	31.669.088,00	
			2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				5.796.450.365,00		5.832.482.401,00		5.865.288.126,00		5.857.506.254,00		5.898.298.090,00		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Kalurahan dengan kualitas belanja kategori baik	-		40	5.796.450.365,00	46.67	5.832.482.401,00	53.33	5.865.288.126,00	60	5.857.506.254,00	66.67	5.898.298.090,00	
			2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				5.796.450.365,00		5.832.482.401,00		5.865.288.126,00		5.857.506.254,00		5.898.298.090,00		
			Cakupan peningkatan peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			2	5.796.450.365,00	2	5.832.482.401,00	2	5.865.288.126,00	2	5.857.506.254,00	2	5.898.298.090,00	
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				300	300		300		30		300				
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				225	225		300		300		300				
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan				1	0		1		0		1				

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									KET	
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				n dan Pemberhentian Kepala Desa													
				Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			2		2		2		2		2		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			75		75		75		75		75		
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			17		17		17		17		17		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			13		28		44		59		75		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			75		75		75		75		75		
				Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan oleh Desa			6		6		6		6		6		
			2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					220.139.748,00		220.000.000,00		189.805.725,00		189.805.725,00		189.805.725,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi			75	220.139.748,00	75	220.000.000,00	75	189.805.725,00	75	189.805.725,00	75	189.805.725,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Pengelolaan Keuangan Desa													
			2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				2.180.875.000,00		2.180.875.000,00		2.180.875.000,00		2.180.875.000,00		2.180.875.000,00		
			Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			225	2.180.875.000,00	225	2.180.875.000,00	300	2.180.875.000,00	300	2.180.875.000,00	300	2.180.875.000,00	
			2.13.04.2.01.0006 - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				40.000.000,00		40.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	
			2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				189.145.617,00		195.060.000,00		195.060.000,00		198.512.000,00		198.512.000,00		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			2	189.145.617,00	2	195.060.000,00	2	195.060.000,00	2	198.512.000,00	2	198.512.000,00	
			2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				225.000.000,00		25.000.000,00		168.000.000,00		25.000.000,00		168.000.000,00		
			Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			1	225.000.000,00	0	25.000.000,00	1	168.000.000,00	0	25.000.000,00	1	168.000.000,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2.13.04.2.01.0010 - Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				177.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
			Terlaksananya Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			1	177.000.000,00	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
			2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa				40.000.000,00		40.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
			Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			75	40.000.000,00	75	40.000.000,00	75	20.000.000,00	75	20.000.000,00	75	20.000.000,00	
			2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
			Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa			13	40.000.000,00	28	40.000.000,00	44	40.000.000,00	59	40.000.000,00	75	40.000.000,00	
			2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		300.000.000,00		
			Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			300	300.000.000,00	300	350.000.000,00	300	350.000.000,00	30	350.000.000,00	300	300.000.000,00	
			2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa				1.500.000.000,00		1.623.828.401,00		1.623.828.401,00		1.755.594.529,00		1.780.594.529,00		
			Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa			6	1.500.000.000,00	6	1.623.828.401,00	6	1.623.828.401,00	6	1.755.594.529,00	6	1.780.594.529,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				884.290.000,00		917.719.000,00		917.719.000,00		917.719.000,00		840.510.836,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			17	884.290.000,00	17	917.719.000,00	17	917.719.000,00	17	917.719.000,00	17	840.510.836,00	
			2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1.126.432.966,00		1.133.435.126,00		1.139.810.312,00		1.138.298.049,00		1.146.225.189,00		
			Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pembangunan	Persentase anggaran Kelurahan untuk LKK yang mendukung program prioritas kabupaten	-		13.5	1.126.432.966,00	14	1.133.435.126,00	14.5	1.139.810.312,00	15	1.138.298.049,00	15.5	1.146.225.189,00	
			2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.126.432.966,00		1.133.435.126,00		1.139.810.312,00		1.138.298.049,00		1.146.225.189,00		
			Meningkatnya Capaian Program LKK yang Mendukung Program Prioritas Kabupaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan			4	1.126.432.966,00	4	1.133.435.126,00	4	1.139.810.312,00	4	1.138.298.049,00	4	1.146.225.189,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya													
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			1		1			1		1			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1		1			1		1			
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura			1		1			1		1			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				han dan Masyarakat Hukum Adat													
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1		1		1		1		1		
			2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					188.500.000,00		190.350.000,00		190.500.000,00		186.909.279,00		194.832.419,00	
			Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			1	188.500.000,00	1	190.350.000,00	1	190.500.000,00	1	186.909.279,00	1	194.832.419,00	
			2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan					175.336.537,00		178.649.027,00		180.649.027,00		181.254.000,00		181.254.000,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			4	175.336.537,00	4	178.649.027,00	4	180.649.027,00	4	181.254.000,00	4	181.254.000,00	
			2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				187.397.330,00		188.137.000,00		189.050.700,00		189.155.770,00		189.155.770,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			1	187.397.330,00	1	188.137.000,00	1	189.050.700,00	1	189.155.770,00	1	189.155.770,00	
			2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				181.000.000,00		182.100.000,00		183.310.000,00		184.641.000,00		184.645.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1	181.000.000,00	1	182.100.000,00	1	183.310.000,00	1	184.641.000,00	1	184.645.000,00	
			2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					394.199.099,00		394.199.099,00		396.300.585,00		396.338.000,00		396.338.000,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1	394.199.099,00	1	394.199.099,00	1	396.300.585,00	1	396.338.000,00	1	396.338.000,00	
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					264.600.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					264.600.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi kalurahan	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	-		13.33	264.600.000,00	20	100.000.000,00	26.67	100.000.000,00	33.33	100.000.000,00	40.00	100.000.000,00	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan					264.600.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi			1	264.600.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				264.600.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi			1	264.600.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
<b>TOTAL</b>								10.622.475.939		10.696.537.278		11.191.684.221		11.736.345.460		12.308.471.922	

Sumber: SIPD RENSTRA. 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

**Tabel 4.2.**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas**  
**Pembangunan Daerah**  
**Tahun 2025-2029**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan</b>				
1.	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	

Sumber : SIPD

#### **4.2 Kinerja Penyelenggaraan urusan**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat

merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung pencapaian visi Bupati Bantul dengan melaksanakan misi 3 (tiga) dengan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) seperti tercantum dalam tabel berikut :



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

The seal of Kabupaten Bantul, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'KABUPATEN BANTUL' and 'BANTUL' at the bottom. The seal is stamped in blue ink.  
BURATI BANTUL,  
  
ABDUL HALIM MUSLIH

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah  
Tahun 2025 - 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711